



PUTUSAN

Nomor : 85/ Pid.Sus/ 2018/ PN.TML

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	EDIT EXRYAN AIs. EDIT Bin SAPRIANO
Tempat Lahir	:	Ampah
Umur/ Tanggal Lahir:	:	25 Tahun/ 04 Desember 1992
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Gang Batuah Rt.09 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah
Agama	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	Honorar UPT Dinas Pendidikan Kec. Raren Batuah

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Resor Barito Timur tanggal 19 Juli 2018 Nomor : SP.KAP/ 24/ VII/ 2018/ Satresnarkoba, sejak tanggal 19 Juli 2018 s/d tanggal 21 Juli 2018 ;
2. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Resor Barito Timur tanggal 22 Juli 2018 Nomor : SP.KAP/ 24.a/ VII/ 2018/ Satresnarkoba, sejak tanggal 22 Juli 2018 s/d tanggal 24 Juli 2018 ;
3. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Resor Barito Timur tanggal 25 Juli 2018 No.Pol : SP-HAN/ 24/ VII/ 2018/ Satresnarkoba, sejak tanggal 25 Juli 2018 s/d tanggal 13 Agustus 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 09 Agustus 2018 Nomor : 27/ RT.2/ 08/ 2018, sejak tanggal 14 Agustus 2018 s/d tanggal 22 September 2018 ;
5. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 05 September 2018 Nomor : PRINT-415/ Q.2.16/ Euh.2/ 09/ 2018, sejak tanggal 05 September 2018 s/d tanggal 24 September 2018 ;
6. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 18 September 2018 Nomor : 90-a/ Pen.Pid.Sus/ 2018/ PN.TML, sejak tanggal 18 September 2018 s/d tanggal 17 Oktober 2018 ;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 08 Oktober 2018 Nomor : 90-b/ Pen.Pid.Sus/ 2018/ PN.TML, sejak tanggal 18 Oktober 2018 s/d tanggal 16 Desember 2018 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh WANGIVSY ERYANTO, SH dan YULIUS TANANG, SH Advokat / Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 26 September 2018 Nomor : 32/ Pen.PH/ 2018/ PN.TML ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah membaca dan memperhatikan bukti surat ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 16 Oktober 2018, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa EDIT EXRYAN Als. EDIT Bin SAPRIANO terbukti melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDIT EXRYAN Als. EDIT Bin SAPRIANO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket serbuk kristal putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,2 (nol koma dua) gram.
- 1 (satu) buah handphone merk Evercross warna hitam simcard 081528726514.
- 1 (satu) buah tutup bong warna biru.
- 1 (satu) buah handphone Oppo warna putih dengan nomor simcard 085845355295.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp.202.000,- (dua ratus dua ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah hitam dengan Nopol DA 3632 FZ.

Dikembalikan kepada SURIANSYAH Alias IHAK Bin HUSMAN (alm).

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 16 Oktober 2018, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledooi*) terdakwa serta tanggapan dari terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum, yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-36/ TML/ 09/ 2018 tertanggal 12 September 2018, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :



Bahwa ia terdakwa EDIT EXRYAN Als EDIT Bin SAPRIANO, pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Gang Batuah RT.09 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari pengeledahan dan penangkapan pihak Polres Barito Timur terhadap AMIN Als ALAMIN Bin SURIANSYAH (dituntut dalam perkara terpisah) di Asak RT. 06 Desa Putai Kec. Dusun Tengah, saat pihak Polres Barito Timur melakukan pengeledahan terhadap AMIN Als ALAMIN (dituntut dalam perkara terpisah), ditemukan 2 (dua) paket berisi serbuk kristal mengandung Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,4 (nol koma empat) gram, dan berdasarkan AMIN Als ALAMIN (dituntut dalam perkara terpisah) 2 (dua) paket berisi serbuk kristal mengandung Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Terdakwa, perpaketnya seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan total harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya AMIN Als ALAMIN (dituntut dalam perkara terpisah) beserta barang bukti dibawa oleh pihak Polres Barito Timur menuju rumah terdakwa di Gang Batuah RT.09 Kel.Ampah Kota Kec. Dusun Tengah, setelah ada tanya jawab antara pihak Polres Barito Timur dengan terdakwa, terdakwa membenarkan bahwa AMIN Als ALAMIN (dituntut dalam perkara terpisah) membeli dari dirinya 2 (dua) paket berisi serbuk kristal mengandung Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut di atas dan rencana AMIN Als ALAMIN akan diserahkan kepada seorang pembeli, selanjutnya AMIN Als ALAMIN Bin Suriansyah (dituntut dalam perkara terpisah), selanjutnya terdakwa ditangkap dan diamankan berikut barang buktinya ke Polres Barito Timur untuk diproses hukum.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 6716/NNF/2018 tanggal 23 Juli 2018, dengan kesimpulan : barang bukti dengan nomor 3212/2018/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal dengan bahan aktif methamphetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU



Kedua :

Bahwa ia terdakwa EDIT EXRYAN Als EDIT Bin SAPRIANO, pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Gang Batuah RT.09 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari penggeledahan dan penangkapan pihak Polres Barito Timur terhadap AMIN Als ALAMIN Bin SURIANSYAH (dituntut dalam perkara terpisah) di Asak RT. 06 Desa Putai Kec. Dusun Tengah, saat pihak Polres Barito Timur melakukan penggeledahan terhadap AMIN Als ALAMIN (dituntut dalam perkara terpisah), ditemukan 2 (dua) paket berisi serbuk kristal mengandung Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,4 (nol koma empat) gram, dan berdasarkan AMIN Als ALAMIN (dituntut dalam perkara terpisah) 2 (dua) paket berisi serbuk kristal mengandung Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Terdakwa, perpaketnya seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya AMIN Als ALAMIN (dituntut dalam perkara terpisah) beserta barang bukti dibawa oleh pihak Polres Barito Timur menuju rumah terdakwa di Gang Batuah RT.09 Kel.Ampah Kota Kec. Dusun Tengah, setelah ada tanya jawab antara pihak Polres Barito Timur dengan terdakwa, terdakwa membenarkan bahwa AMIN Als ALAMIN (dituntut dalam perkara terpisah) membeli dari dirinya 2 (dua) paket berisi serbuk kristal mengandung Narkotika Golongan I, dan ternyata terdakwa bukan sebagai tenaga peneliti dan atau bukan sebagai pasien ketergantungan Narkotika, dan tidak mempunyai ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu memiliki atau menguasai 2 (dua) paket berisi serbuk kristal mengandung Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, selanjutnya terdakwa dan AMIN Als ALAMIN Bin SURIANSYAH (dituntut dalam perkara terpisah) ditangkap dan diamankan berikut barang buktinya ke Polres Barito Timur untuk diproses hukum.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 6716/NNF/2018 tanggal 23 Juli 2018, dengan kesimpulan : barang bukti dengan nomor 3212/2018/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal dengan bahan aktif methamphetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa serta Penasihat Hukum tidak mengajukan



keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi ALEKSANDER HUTAHAEAN Bin M. HUTAHAEAN, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- ☐ Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar pukul 16.45 Wib bertempat di Asak Desa Putai Rt.06 Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi dan Sdr. MUHAMAD ARIS FERDIAN yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. AMIN yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah hitam dengan Nomor Polisi DA 3632 FZ ;
- ☐ Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah hand phone merk Evercoss warna hitam dengan nomor sim card 0815 2872 6514 ;
- ☐ Bahwa Sdr. AMIN ditangkap pada saat akan menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. IYAN yang sebelumnya telah memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. AMIN sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- ☐ Bahwa selain 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut, sebelum ditangkap Sdr. AMIN juga telah menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu lainnya kepada Sdr. IYAN yang sebelumnya telah memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. AMIN sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- ☐ Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut diakui oleh Sdr. AMIN merupakan milik Sdr. IYAN ;
- ☐ Bahwa Sdr. AMIN memperoleh 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari terdakwa di Gang Batuah Rt.09 Kel.



Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Gang Batuah Rt.09 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi dan Sdr. MUHAMAD ARIS FERDIAN bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah tutup bong warna biru, 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna putih dengan nomor sim card 0858 4535 5295 dan uang tunai sebesar Rp.202.000,- (dua ratus dua ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa ditangkap setelah menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. AMIN yang sebelumnya telah memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selain 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut, sebelum ditangkap terdakwa juga telah menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu lainnya kepada Sdr. AMIN yang sebelumnya telah memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa 1 (satu) buah tutup bong warna biru digunakan oleh terdakwa pada saat menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna putih dengan nomor sim card 0858 4535 5295 digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu dan uang tunai sebesar Rp.202.000,- (dua ratus dua ribu rupiah) merupakan upah yang diperoleh terdakwa dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa memperoleh 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama PENTET di Urup Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, berat 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,4 (nol koma empat) gram ;
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang diserahkan oleh terdakwa kepada Sdr. AMIN tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;



- ☐ Bahwa terdakwa sudah sekitar 6 (enam) bulan menerima pemesanan untuk pembelian narkoba jenis sabu-sabu ;
- ☐ Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan setelah sebelumnya Satresnarkoba Polres Barito Timur mendapatkan informasi dari Sdr. AMIN ;
- ☐ Bahwa proses penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan pula oleh beberapa orang anggota masyarakat sekitar ;
- ☐ Bahwa Penyidik dari Satresnarkoba Polres Barito Timur telah mengirimkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Jawa Timur untuk kepentingan pemeriksaan secara laboratoris ;
- ☐ Bahwa dari hasil uji laboratoris tersebut diketahui bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut positif mengandung Metamphetamina ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi MUHAMAD ARIS FERDIAN Bin ABDUSSAMAD, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- ☐ Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar pukul 16.45 Wib bertempat di Asak Desa Putai Rt.06 Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi dan Sdr. ALEKSANDER HUTAHAEAN yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. AMIN yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah hitam dengan Nomor Polisi DA 3632 FZ ;
- ☐ Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah hand phone merk Evercross warna hitam dengan nomor sim card 0815 2872 6514 ;
- ☐ Bahwa Sdr. AMIN ditangkap pada saat akan menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. IYAN yang sebelumnya telah memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. AMIN sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- ☐ Bahwa selain 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut, sebelum ditangkap Sdr. AMIN juga telah menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu lainnya kepada Sdr. IYAN yang sebelumnya telah memesan



narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. AMIN sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

- ☐ Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut diakui oleh Sdr. AMIN merupakan milik Sdr. IYAN ;
- ☐ Bahwa Sdr. AMIN memperoleh 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari terdakwa di Gang Batuah Rt.09 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- ☐ Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Gang Batuah Rt.09 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi dan Sdr. ALEKSANDER HUTAHAEAN bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ;
- ☐ Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah tutup bong warna biru, 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna putih dengan nomor sim card 0858 4535 5295 dan uang tunai sebesar Rp.202.000,- (dua ratus dua ribu rupiah) ;
- ☐ Bahwa terdakwa ditangkap setelah menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. AMIN yang sebelumnya telah memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- ☐ Bahwa selain 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sebelum ditangkap terdakwa juga telah menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu lainnya kepada Sdr. AMIN yang sebelumnya telah memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- ☐ Bahwa 1 (satu) buah tutup bong warna biru digunakan oleh terdakwa pada saat menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna putih dengan nomor sim card 0858 4535 5295 digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu dan uang tunai sebesar Rp.202.000,- (dua ratus dua ribu rupiah) merupakan upah yang diperoleh terdakwa dalam transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu ;
- ☐ Bahwa terdakwa memperoleh 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama PENTET di Urup Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;



- ☐ Bahwa setelah dilakukan penimbangan, berat 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,4 (nol koma empat) gram ;
- ☐ Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang diserahkan oleh terdakwa kepada Sdr. AMIN tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- ☐ Bahwa terdakwa sudah sekitar 6 (enam) bulan menerima pemesanan untuk pembelian narkoba jenis sabu-sabu ;
- ☐ Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan setelah sebelumnya Satresnarkoba Polres Barito Timur mendapatkan informasi dari Sdr. AMIN ;
- ☐ Bahwa proses penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan pula oleh beberapa orang anggota masyarakat sekitar ;
- ☐ Bahwa Penyidik dari Satresnarkoba Polres Barito Timur telah mengirimkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Jawa Timur untuk kepentingan pemeriksaan secara laboratoris ;
- ☐ Bahwa dari hasil uji laboratoris tersebut diketahui bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut positif mengandung Metamphetamina ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi AMIN Als. ALAMIN Bin SURIANSYAH, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- ☐ Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar pukul 16.45 Wib bertempat di Asak Desa Putai Rt.06 Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah hitam dengan Nomor Polisi DA 3632 FZ ;
- ☐ Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah hand phone merk Evercoss warna hitam dengan nomor sim card 0815 2872 6514 ;
- ☐ Bahwa saksi ditangkap pada saat akan menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. IYAN yang sebelumnya telah memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi sebanyak 2 (dua)



paket seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar pukul 16.00 Wib ;

- Bahwa selain 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut, sebelum ditangkap saksi juga telah menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu lainnya kepada Sdr. IYAN yang sebelumnya telah memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar pukul 12.45 Wib ;
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik Sdr. IYAN ;
- Bahwa 1 (satu) buah hand phone merk Evercoss warna hitam dengan nomor sim card 0815 2872 6514 milik saksi digunakan oleh saksi sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah hitam dengan Nomor Polisi DA 3632 FZ milik ayah kandung saksi digunakan oleh saksi sebagai alat transportasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saksi memperoleh 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari terdakwa di Gang Batuah Rt.09 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar pukul 16.00 Wib ;
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari terdakwa dengan cara menemui terdakwa di rumah terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah hitam dengan Nomor Polisi DA 3632 FZ milik ayah kandung saksi ;
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi sudah sekitar 4 (empat) bulan menerima pemesanan untuk pembelian narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saksi memperoleh upah setiap kali menerima pemesanan untuk pembelian narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saksi sehari-harinya bekerja di bidang swasta ;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengerti narkoba jenis sabu-sabu merupakan benda yang terlarang untuk diperjual belikan ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Gang Batuah Rt.09 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, beberapa orang



anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ;

- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah tutup bong warna biru, 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna putih dengan nomor sim card 0858 4535 5295 dan uang tunai sebesar Rp.202.000,- (dua ratus dua ribu rupiah) ;
- Bahwa sebelum ditangkap, terdakwa telah menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi yang sebelumnya telah memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selain 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sebelum ditangkap terdakwa juga telah menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu lainnya kepada saksi yang sebelumnya telah memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai honorer ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena saksi-saksi lainnya tidak hadir di persidangan walaupun telah beberapa kali dipanggil secara patut dan sah menurut Undang-undang, maka atas persetujuan terdakwa, keterangan saksi-saksi yang tidak hadir tersebut yang sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah pada saat penyidikan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan, oleh Penuntut Umum dibacakan sebagai berikut :

4. Saksi JAYA HARTONO Als. JAYA Bin RIDUAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Gang Batuah Rt.09 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah tutup bong warna biru, 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna putih dan uang tunai sebesar Rp.202.000,- (dua ratus dua ribu rupiah) ;



- Bahwa berdasarkan informasi dari anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur, terdakwa ditangkap, karena terlibat narkoba jenis sabu-sabu ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi EGHONATHA Bin H. BUMEN MEKENG, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Gang Batuah Rt.09 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah tutup bong warna biru, 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna putih dan uang tunai sebesar Rp.202.000,- (dua ratus dua ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur, terdakwa ditangkap, karena terlibat narkoba jenis sabu-sabu ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa karena urgensi pembacaan keterangan saksi-saksi *a quo* telah memenuhi maksud dari ketentuan di dalam Pasal 162 KUHAP, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perbuatan yang didakwakan atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 181 ayat (3) KUHAP, di persidangan telah pula dibacakan bukti surat, yaitu BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya No. Lab : 6716/ NNF/ 2018 tanggal 23 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt selaku pemeriksa serta diketahui oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dengan hasil kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor : 3212/ 2018/ NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,004 gram tersebut adalah benar kristal *Metamphetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa EDIT EXRYAN Als. EDIT Bin SAPRIANO telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;
- ☐ Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- ☐ Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Gang Batuah Rt.09 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;
- ☐ Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah tutup bong warna biru, 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna putih dengan nomor sim card 0858 4535 5295 dan uang tunai sebesar Rp.202.000,- (dua ratus dua ribu rupiah) ;
- ☐ Bahwa terdakwa ditangkap setelah menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. AMIN yang sebelumnya telah memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- ☐ Bahwa selain 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sebelum ditangkap terdakwa juga telah menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu lainnya kepada Sdr. AMIN yang sebelumnya telah memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- ☐ Bahwa 1 (satu) buah tutup bong warna biru milik terdakwa digunakan oleh terdakwa pada saat menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna putih dengan nomor sim card 0858 4535 5295 milik terdakwa digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu dan uang tunai sebesar Rp.202.000,- (dua ratus dua ribu rupiah) merupakan upah yang diperoleh terdakwa dalam transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu ;
- ☐ Bahwa terdakwa memperoleh 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama PENTET di Urup Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang diserahkan oleh terdakwa kepada Sdr. AMIN tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 6 (enam) bulan menerima pemesanan untuk pembelian narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa selama menerima pemesanan untuk pembelian narkoba jenis sabu-sabu digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai honorer di UPT Dinas Pendidikan Kec. Raren Batuah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah serta pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa mengetahui dan mengerti narkoba jenis sabu-sabu merupakan benda yang terlarang untuk diperjual belikan ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram ;
- 1 (satu) buah tutup bong warna biru ;
- 1 (satu) buah hand phone merk Evercoss warna hitam dengan nomor sim card 0815 2872 6514 ;
- 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna putih dengan nomor sim card 0858 4535 5295 ;
- Uang tunai sebesar Rp.202.000,- (dua ratus dua ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah hitam dengan Nomor Polisi DA 3632 FZ ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar pukul 16.45 Wib bertempat di Asak Desa Putai Rt.06 Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi ALEKSANDER HUTAHAEAN dan saksi



MUHAMAD ARIS FERDIAN yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi AMIN yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah hitam dengan Nomor Polisi DA 3632 FZ ;

- ☐ Bahwa benar dari penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram dan 1 (satu) buah hand phone merk Evercoss warna hitam dengan nomor sim card 0815 2872 6514 ;
- ☐ Bahwa benar saksi AMIN ditangkap pada saat akan menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. IYAN yang sebelumnya telah memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi AMIN sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar pukul 16.00 Wib ;
- ☐ Bahwa benar selain 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sebelum ditangkap saksi AMIN juga telah menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu lainnya kepada Sdr. IYAN yang sebelumnya telah memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi AMIN sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar pukul 12.45 Wib ;
- ☐ Bahwa benar 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik Sdr. IYAN ;
- ☐ Bahwa benar 1 (satu) buah hand phone merk Evercoss warna hitam dengan nomor sim card 0815 2872 6514 milik saksi AMIN digunakan oleh saksi AMIN sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah hitam dengan Nomor Polisi DA 3632 FZ milik ayah kandung saksi AMIN digunakan oleh saksi AMIN sebagai alat transportasi dalam transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu ;
- ☐ Bahwa benar saksi AMIN memperoleh 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari terdakwa EDIT EXRYAN Als. EDIT Bin SAPRIANO di Gang Batuah Rt.09 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar pukul 16.00 Wib ;



- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Gang Batuah Rt.09 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi ALEKSANDER HUTAHAEAN dan saksi MUHAMAD ARIS FERDIAN bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa benar dari penggeledahan tersebut yang disaksikan oleh saksi JAYA HARTONO dan saksi EGHONATHA ditemukan 1 (satu) buah tutup bong warna biru, 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna putih dengan nomor sim card 0858 4535 5295 dan uang tunai sebesar Rp.202.000,- (dua ratus dua ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap setelah menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi AMIN yang sebelumnya telah memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar selain 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut, sebelum ditangkap terdakwa juga telah menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu lainnya kepada saksi AMIN yang sebelumnya telah memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar 1 (satu) buah tutup bong warna biru milik terdakwa digunakan oleh terdakwa pada saat menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna putih dengan nomor sim card 0858 4535 5295 milik terdakwa digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu dan uang tunai sebesar Rp.202.000,- (dua ratus dua ribu rupiah) merupakan upah yang diperoleh terdakwa dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama PENTET di Urup Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa sudah sekitar 6 (enam) bulan menerima pemesanan untuk pembelian narkoba jenis sabu-sabu dan keuntungan yang diperoleh terdakwa selama menerima pemesanan untuk pembelian narkoba jenis sabu-sabu digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ;



- Bahwa benar narkoba jenis sabu-sabu yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi AMIN bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk dikonsumsi secara bebas ;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu-sabu yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi AMIN tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai honorer di UPT Dinas Pendidikan Kec. Raren Batuah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah serta bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkoba jenis sabu-sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa benar sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya No. Lab : 6716/ NNF/ 2018 tanggal 23 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt selaku pemeriksa serta diketahui oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dengan hasil kesimpulan :
 - Barang bukti Nomor : 3212/ 2018/ NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,004 gram tersebut adalah benar kristal *Metamphetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat



dakwa, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwa kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

- Dakwaan kesatu : perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau ;
- Dakwaan kedua : perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan dalam hal memilih salah satu dakwaan yang akan dibuktikan yang menurut hemat Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama di persidangan, yaitu dakwaan kesatu : perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Setiap Orang" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama EDIT EXRYAN Als. EDIT Bin SAPRIANO dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-36/ TML/ 09/ 2018 tertanggal 12 September 2018, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;



Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan / psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa “Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alasan yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang berlaku, dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I” bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, artinya apabila salah satu dari sub unsur di atas terpenuhi, maka keseluruhan dari unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Menawarkan untuk dijual adalah mengemukakan permintaan atau kehendak menjual sesuatu benda kepada orang lain atau menunjukkan sesuatu benda kepada orang lain dengan harapan agar benda tersebut dibeli ;



- Menjual adalah memberikan atau menyerahkan sesuatu benda kepada orang lain baik secara langsung ataupun melalui orang lain sebagai perantara untuk memperoleh uang pembayaran atas benda tersebut ;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu benda dari orang lain melalui pembayaran dengan uang sebagai nilai atau harga dari benda tersebut ;
- Menerima adalah mendapatkan, menampung atau menyambut sesuatu benda yang diberikan oleh orang lain ;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah menjadi utusan atau penghubung dalam proses transaksi jual beli yang bertugas untuk menyampaikan sesuatu benda yang penting dengan cepat dari penjual kepada pembeli dengan iming-iming akan memperoleh upah atau imbalan dalam bentuk uang atau barang atau tidak dengan iming-iming sekalipun ;
- Menukar adalah memberikan sesuatu benda kepada orang lain sebagai pengganti benda yang diterimanya ;
- Menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu benda kepada orang lain dengan penuh kepercayaan ;

Menimbang, bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (Vide Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;

Menimbang, bahwa narkoba digolongkan ke dalam narkoba golongan I, narkoba golongan II dan narkoba golongan III dimana penggolongan narkoba tersebut untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-undang ini (Vide Pasal 6 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;

Menimbang, bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi (Vide Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Vide Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;



Menimbang, bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (*Vide* Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*Vide* Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa *Metamphetamina* merupakan narkoba golongan I berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi, surat maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar pukul 16.45 Wib bertempat di Asak Desa Putai Rt.06 Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi ALEKSANDER HUTAHAEAN dan saksi MUHAMAD ARIS FERDIAN yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi AMIN yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah hitam dengan Nomor Polisi DA 3632 FZ ;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram dan 1 (satu) buah hand phone merk Evercoss warna hitam dengan nomor sim card 0815 2872 6514 ;

Menimbang, bahwa saksi AMIN ditangkap pada saat akan menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. IYAN yang sebelumnya telah memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi AMIN sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar pukul 16.00 Wib ;

Menimbang, bahwa selain 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut, sebelum ditangkap saksi AMIN juga telah menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu lainnya kepada Sdr. IYAN yang sebelumnya telah memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi AMIN sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar pukul 12.45 Wib ;



Menimbang, bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik Sdr. IYAN ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah hand phone merk Evercoss warna hitam dengan nomor sim card 0815 2872 6514 milik saksi AMIN digunakan oleh saksi AMIN sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah hitam dengan Nomor Polisi DA 3632 FZ milik ayah kandung saksi AMIN digunakan oleh saksi AMIN sebagai alat transportasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa saksi AMIN memperoleh 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari terdakwa EDIT EXRYAN Als. EDIT Bin SAPRIANO di Gang Batuah Rt.09 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar pukul 16.00 Wib ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Gang Batuah Rt.09 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi ALEKSANDER HUTAHAEAN dan saksi MUHAMAD ARIS FERDIAN bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya, telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pengeledahan tersebut yang disaksikan oleh saksi JAYA HARTONO dan saksi EGHONATHA ditemukan 1 (satu) buah tutup bong warna biru, 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna putih dengan nomor sim card 0858 4535 5295 dan uang tunai sebesar Rp.202.000,- (dua ratus dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap setelah menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi AMIN yang sebelumnya telah memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selain 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut, sebelum ditangkap terdakwa juga telah menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu lainnya kepada saksi AMIN yang sebelumnya telah memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa 1 (satu) buah tutup bong warna biru milik terdakwa digunakan oleh terdakwa pada saat menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna putih dengan nomor sim card 0858 4535 5295 milik terdakwa digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu dan uang tunai sebesar Rp.202.000,- (dua ratus dua ribu rupiah) merupakan upah yang diperoleh terdakwa dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama PENTET di Urup Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah sekitar 6 (enam) bulan menerima pemesanan untuk pembelian narkoba jenis sabu-sabu dan keuntungan yang diperoleh terdakwa selama menerima pemesanan untuk pembelian narkoba jenis sabu-sabu digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi AMIN bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk dikonsumsi secara bebas ;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi AMIN tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai honorer di UPT Dinas Pendidikan Kec. Raren Batuah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah serta bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkoba jenis sabu-sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya No. Lab : 6716/ NNF/ 2018 tanggal 23 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt selaku pemeriksa serta diketahui oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dengan hasil kesimpulan :

- Barang bukti Nomor : 3212/ 2018/ NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,004 gram tersebut adalah benar kristal *Metamphetamina*,



terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli dan Menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi melakukan tindak pidana **“TANPA HAK MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI DAN MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I”** sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena di dalam pasal dakwaan yang dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan terdakwa ancaman pidananya bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda maka ketentuan mengenai pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun (*Vide* Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah ditangkap dan



dikenakan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram ;
 - 1 (satu) buah tutup bong warna biru ;
- karena ternyata barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara melawan hukum, sedangkan 1 (satu) buah tutup bong telah digunakan untuk melakukan kejahatan, maka sudah tepat agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) buah hand phone merk Evercoss warna hitam dengan nomor sim card 0815 2872 6514 ;
 - 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna putih dengan nomor sim card 0858 4535 5295 ;
 - Uang tunai sebesar Rp.202.000,- (dua ratus dua ribu rupiah) ;
- karena ternyata barang bukti berupa 2 (dua) buah hand phone telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan barang bukti berupa uang tunai merupakan hasil dari kejahatan dimana ketiga barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka sudah tepat agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah hitam dengan Nomor Polisi DA 3632 FZ ;
- karena ternyata barang bukti tersebut di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka sudah tepat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi AMIN Als. ALAMIN Bin SURIANSYAH ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut



Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Barito Timur ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda bangsa Indonesia, karena penyalahgunaan narkoba mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan bahkan kematian bagi penggunanya ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Memperhatikan : Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981



tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum
lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **EDIT EXRYAN Als. EDIT Bin SAPRIANO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI DAN MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** serta pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram ;
 - 1 (satu) buah tutup bong warna biru ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah hand phone merk Evercoss warna hitam dengan nomor sim card 0815 2872 6514 ;
 - 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna putih dengan nomor sim card 0858 4535 5295 ;
 - Uang tunai sebesar Rp.202.000,- (dua ratus dua ribu rupiah) ;
 - Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah hitam dengan Nomor Polisi DA 3632 FZ ;
 - Dikembalikan kepada saksi AMIN Als. ALAMIN Bin SURIANSYAH ;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 oleh kami ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, BENY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARNO, SH, MH. dan HELKA RERUNG, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh KUNCORO TATWO PRATISTO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh TONI SETIAWAN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur dan dihadapan terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

BENY SUMARNO, SH, MH.

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

HELKA RERUNG, SH.

PANITERA PENGGANTI

KUNCORO TATWO PRATISTO, SH.